



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **CHEN ZHONGHUA**
2. Tempat lahir : Shaanxi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : China
6. Tempat tinggal : Shaanxi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2024 dan mulai dilakukan penahanan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YIN ZHIJUN**
2. Tempat lahir : Shaanxi
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 14 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : China
6. Tempat tinggal : Shaanxi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2024 dan mulai dilakukan penahanan dengan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jepy Yuliansah, S.H., dan Mohamad Anwar Monoarfa, S.H., merupakan advokat pada kantor hukum "Jepy Yuliansah, SH & Rekan" beralamat di Perumahan Korpri Blok B Nomor 63, Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan terdakwa II YIN ZHIJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang dengan sengaja melakukan, yang

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan terdakwa II YIN ZHIJUN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tabung Reaksi/Test Tube (berisi material);
- 1 (satu) buah Lampu Senter Kepala merk/label BTL-8318;
- 1 (satu) Alat Ukur GPS dan Ketinggian;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO Y5s milik YIN ZHIJUN;
- 1 (satu) buah Telepon genggam merk Xiaomi Mix Fold 2 milik CHEN ZHONGHUA;

(dikembalikan kepada para terdakwa)

- 1 (satu) buku Paspor An. YIN ZHIJUN termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. YIN ZHIJUN.
- 1 (satu) buku Paspor An. CHEN ZHONGHUA termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. CHEN ZHONGHUA;
- 1 (dua) buah perangkat USB Flashdisk Merk Sandisk berisi alat bukti elektronik.

(terlampir didalam berkas perkara)

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak serta keluarga di Tiongkok, sementara isteri para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena Para Terdakwa tidak mengerti tentang Undang-Undang Keimigrasian Indonesia;

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diberi hukuman dalam bentuk hukuman deportasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan terdakwa II YIN ZHIJUN pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 yang bertempat di Hotel Totabuan Citawaya yang beralamat di Jalan Lintas Sinindian, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mereka yang dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya"*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal komunikasi antara terdakwa II dengan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) melalui aplikasi wechat yang mana saksi ZHUANG JIANSHENG meminta terdakwa II untuk membawakan ke Indonesia sebuah kardus yang berisi Zinc Foil dan kertas isolasi dengan merk Xinbote kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 terdakwa II mengunjungi Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) yang tujuan untuk liburan namun dalam kunjungannya tersebut dan terdakwa II bertemu dengan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) untuk memberikan Zinc Foil dan kertas isolasi dengan merk Xinbote yang akan digunakan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan permintaan dari saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) sebelumnya;

- Bahwa terdakwa II setelah sampai di Indonesia dibantu oleh Mr. YANG untuk mencari barang pesanan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) setelah barang pesannya berhasil didapatkan terdakwa II membawa selama 10 hari di manado yang awalnya terdakwa II meminita saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) untuk mengambilnya di manado namun saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) justru mengundang terdakwa II untuk datang ke Kotamobagu akhirnya terdakwa II dengan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) bertemu di kotamobagu dan menyerahkan barang pesanan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 agustus 2024 terdakwa I dan terdakwa II dan 3 (tiga) orang lainnya pergi ke kotamobagu dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) namun sebelum bertemu terdakwa I, terdakwa II dan 3 (tiga) orang lainnya pergi ke beberapa Lokasi tambang emas yang ada di sekitaran kotamobagu untuk mengambil foto, video dan memperhatikan pasir Sungai yang ada disekitaran Lokasi tambang, setelah dari Lokasi tambang terdakwa I, terdakwa II dan 3 (tiga) orang lainnya pergi ke Hotel Totabuan Citawaya untuk bertemu dengan ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) untuk membicarakan terkait dengan potensi tambang emas yang berada di sekitaran kotamobagu dan terdakwa I serta terdakwa II mulai menginap di Hotel Totabuan Citawaya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I, terdakwa II bertemu dengan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) di hotel Totabuan Citawaya kotamobagu, didalam pertemuan tersebut terdakwa I dan terdakwa II diminta oleh saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) untuk mempersiapkan beberapa peralatan termasuk pacul, palu dan tas hitam yang kemudian dimasukan kedalam bagasi mobil milik saksi BOBY BONDE setelah semua selesai terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE dengan mengendarai mobil bergerak menuju lokasi tambang yang beralamat di Desa Matali Baru, tiba sekitar pukul 09.00 Wita sampai disana terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggalian tanah dan batuan yang mengandung emas kemudian saksi ZHUANG JIANSHENG

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas lain) memanggil terdakwa II untuk membantu mengisi material yang diambil kedalam kantong plastic berwarna putih;

- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE pindah ke Lokasi tambang lainnya yang berjarak sekitar 30 meter dari Lokasi sebelumnya, sampai disana terdakwa I masuk kedalam lubang galian dan mengambil material dengan dibantu alat GPS untuk menentukan titik pengambilan material yang kemudian dimasukan ke kantong plastik, material tersebut kemudian oleh terdakwa I dimasukan kedalam mobil;

- Bahwa kemudian setelah dari lokasi tambang emas di desa matali baru terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE pindah kelokasi tambang emas yang beralamat di Desa Tanoyan, dilokasi ini terdakwa I, terdakwa II dan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) berbincang dengan para pekerja disana mengenai cara pengambilan material dari dalam lubang tambang namun tiba-tiba hujan deras turun yang menyebabkan Listrik padam sehingga komunikasi menjadi terhambat karena menggunakan aplikasi penerjemah Bahasa kemudian setelah hujan reda terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE pergi ke tepi Sungai untuk mengambil material pasir dan akhirnya Kembali Kembali menuju ke Hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu;

- Bahwa didalam perjalanan menuju ke hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE berhenti di Toko Paris Kotamobagu untuk membeli peralatan pendukung penelitian sampel-sampel bebatuan yang mempunyai kandungan emas yaitu 1 (satu) bauh sendok sup 8/8 merk/label YBH-6 kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG dan saksi BOBY BONDE kembali ke hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu;

- Bahwa setelah sampai di hotel totabuan citawaya kotamobagu terdakwa I dan terdakwa II memulai melakukan pengujian sampel bebatuan yang memiliki kandungan emas di dapur hotel, saksi BOBY BONDE sempat mengingatkan terdakwa I dan terdakwa II untuk tidak melakukan pembakaran di area parkir dan akhirnya pengujian dilakukan di dapur hotel. Pada saat didapur hotel terdakwa I melakukan pengujian material bebatuan dengan mencampur material yang telah dipanaskan dan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



menguji kandungan logam menggunakan cairan kimia sementara terdakwa II membantu mengeringkan material diatas kompor. Pengujian dilakukan hingga tiga kali dengan menggunakan cairan kimia dan alat suntik. Terdakwa I mengarahkan seluruh proses pengujian tersebut dan menilai kadar logam yang ada didalam material bebatuan tersebut. terdakwa II memanaskan tabung reaksi yang berisi cairan dan sampel material atas perintah dari terdakwa I;

- Bahwa pada saat sedang melakukan pengujian sampel-sampel bebatuan yang memiliki kandungan emas kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Tim dari Imigrasi salah satunya yaitu saksi VALENTINO FREYKE MARIO MANUS yang mana saat sampai di hotel Totabuan Citawaya saksi VALENTINO FREYKE MARIO MANUS melihat terdakwa I, terdakwa II dan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama sedang melakukan pengujian sampel bebatuan yang memiliki kandungan emas dan akhirnya mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) untuk dibawa ke kantor Imigrasi Kotamobagu guna mendapatkan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum melakukan pengujina terhadap sampel-sampel bebatuan dan sampel pasir terdakwa I, terdakwa II, saksi ZHUANG JIANSHENG (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi BOBY BONDE telah menyiapkan peralatan pendukung seperti 1 (satu) buah sendok Sop 8/8 merk/label YBH-6, 2 (dua) buah alat suntik merk/label OneMed, 1 (satu) bungkus kecil soda api, 1 (satu) jerigen Cairan HCL, 1 (satu) jerigen Cairan H2O2, 1 (satu) botol cairan alcohol, 1 (satu) dus berisi Zinc Foil dan kertas isolasi merk/label Xinbote, 1 (satu) kantong plastic material campuran pasir, tanah, dan bebatuan halus, 1 (satu) kantong plastic material campuran tanah dan bebatuan, 1 (satu) buah palu merk/label Sellery 300g dan 1 (satu) buah Pacul gagang besi;

- Bahwa para terdakwa datang ke Indonesia dengan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang diperoleh melalui Bandara Sam Ratulangi Manado pada tanggal 12 Agustus 2024, yang hanya mengizinkan kegiatan wisata, keluarga, bisnis, atau tugas pemerintahan. Berdasarkan visa tersebut, izin tinggal mereka berlaku selama 30 hari, hingga 10 September 2024. yang tidak sesuai dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa II yang mana apabila melakukan aktivitas pertambangan sampai dengan pengujian material pertambangan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli Keimigrasian harus menggunakan Visa Tinggal terbatas (VITAS) dengan indeks visa E23E yang perutukannya bagi kegiatan pekerjaan di bidang pertambangan dengan hubungan kerja dan penjamin dan indeks VISA D12 untuk kegiatan prainvestasi seperti survey lapangan atau studi kelayakan;

- Bahwa menurut ahli pertambangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sudah termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan, dimulai dari penyelidikan sampai dengan penelitian untuk menentukan apakah daerah yang dilakukan penyelidikan atau survey berpotensi terdapat mineral berharga yang akan dilakukan kegiatan proses pertambangan harus dilakukan di laboratorium bersertifikasi untuk memastikan Tingkat kepercayaan pengujian yang lebih tinggi;

Perbuatan terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan terdakwa II YIN ZHIJUN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZHUANG JIANSHEG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok);
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Imigrasi Kotamobagu;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali datang ke Indonesia yakni tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kedatangan Saksi pertama kali tahun 2023 tersebut diajak oleh teman Saksi yang bernama XU XIAOAN untuk melihat orang lokal mengolah tambang emas bersama salah seorang warga negara Indonesia di lokasi milik atas nama RINTO. Selanjutnya kedatangan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Tahun 2024 yakni pada bulan Mei karena pabrik sudah dibangun dan peralatan sudah dipasang jadi Saksi datang untuk memeriksa apakah sudah selesai atau belum. Kemudian Bulan Juni 2024, Saksi datang lagi untuk memastikan apakah pabrik tersebut sudah produksi atau belum. Selain itu, Saksi melakukan pengecekan lokasi tambang di area sekitar Kotamobagu bahkan ke Gorontalo sampai ke pulau Kalimantan;

- Bahwa Saksi mengenal XU XIAOAN karena merupakan kenalan bisnis Terdakwa di RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang tinggal satu kecamatan dengan Saksi. Dan saat di RRT, XU XIAOAN menjual bahan baku aluminium kepada Saksi untuk diolah menjadi produk. XU XIAOAN sudah meminjam uang kepada Saksi dan bangkrut sejak di RRT, kemudian XU XIAOAN mengajak Saksi untuk peluang pengolahan emas di Indonesia, adapun XU XIAOAN mengajak Saksi mendirikan perusahaan dengan nama PT Wanshan Metal Technology yang didirikan di awal tahun 2024. Saksi mencari notaris dan kemudian segala urusan pendirian perusahaan dilakukan oleh XU XIAOAN bersama dengan notaris. Dalam pendirian perusahaan ini Saksi sudah menanamkan modal dengan sejumlah uang kurang lebih Rp660.000.000,00;

- Bahwa maksud pendirian perusahaan ini untuk pengolahan logam yang ada di area lokasi penambangan. Tetapi Saksi kecewa karena setelah beberapa waktu hasil tambangnya tidak ada dan hubungan Saksi dengan XU XIAOAN sudah tidak baik sehingga Saksi sudah tidak bekerja sama lagi. XU XIAOAN sudah mendirikan perusahaannya sendiri dan Saksi sudah dikeluarkan dari perusahaan tersebut, dapat Saksi jelaskan terkait dengan perkara yang saat ini, di PT Wanshan Metal Technology Terdakwa sudah menanamkan modal 35% dan Saksi berniat untuk melanjutkan mendirikan perusahaan yang baru untuk kemudian mengajak kakak ipar dari XU XIAOAN atas nama SURIPTO KOYOKAT untuk bergabung di perusahaan Saksi sehingga Saksi dapat memproses pemindahan aset dari perusahaan lama yaitu PT Wanshan Metal Technology ke perusahaan baru Saksi karena semua aset di perusahaan lama Saksi yang beli. Sekaligus SURIPTO KOYOKAT akan bekerja sama untuk menunjukkan lokasi tambang yang bisa diolah. Saksi masih menjaga hubungan dengan XU XIAON, tetapi tidak ada hubungan bisnis lagi karena tidak ada pengembalian uang sama sekali dari XU XIAON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 ketika Saksi datang ke Kotamobagu, Terdakwa dikenalkan dengan SURIPTO KOYOKAT oleh XU XIAOAN. Dari saat itu berteman karena lokasi tambangnya ada di kampungnya SURIPTO KOYOKAT. Selanjutnya Saksi bertemu dengan SURIPTO KOYOKAT dan Saksi BOBY BONDE saat Saksi datang kedua kalinya di bulan Juni 2024 setelah Saksi berselisih dengan XU XIAOAN. Saksi ke lokasi tambang bersama SURIPTO KOYOKAT dan Saksi BOBY BONDE dan ditunjukkan lokasi tambang kepada Saksi. Lokasi tersebut sudah ada orang lain yang sementara bekerja dengan modal yang lebih besar. Saksi diajak untuk melihat peluang menanamkan modal di pertambangan tersebut. Setelah itu, Saksi pulang ke RRT;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Juli 2024 Saksi datang ke Indonesia masuk melalui Jakarta kemudian pergi ke Kalimantan terus kembali ke Jakarta. Dari Jakarta Saksi ke Manado selama seminggu di Manado. Selama di Manado Saksi hanya istirahat. Tetapi sebelumnya sudah ada komunikasi dengan teman Saksi yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I untuk bertemu di Manado, namun karena mereka tidak datang, Saksi memutuskan ke Kotamobagu untuk melihat lokasi tambang dari Manado ke Kotamobagu. Kemudian dari Kotamobagu Saksi ke Gorontalo. Dari Gorontalo Saksi kembali ke Kotamobagu lagi sambil Saksi menunggu kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil Saksi jalan-jalan di sekitar Kotamobagu;
- Bahwa teman Saksi yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pertambangan mereka datang karena membawa peralatan yang Saksi dari RRT yang Saksi titipkan lewat keduanya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan yang lainnya di lokasi tambang, tidak ada izin resmi, hanya Saksi BOBY BONDE yang mengambil sepotong material bebatuan;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Mr. YANG di bandara Manado pada bulan Mei 2024 saat akan pulang ke RRT. Saksi berbincang dengan Mr. YANG dan menyampaikan potensi-potensi tambang di sekitar wilayah Sulawesi Utara. Mr. YANG tertarik tetapi mengundur-undur waktu tanpa memberikan kepastian. Hingga terakhir 1 (satu) kali ketemu bersama Mr. YANG di Kotamobagu di salah satu hotel di Kotamobagu yang mana Saksi dan Mr. YANG hanya menginap satu malam di Kotamobagu. Saksi melakukan pembicaraan tentang tambang, selama dua bulan Saksi

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu Mr. YANG di Kotamobagu dan Saksi mengajak Mr. YANG untuk terlibat di bisnis di Kotamobagu tetapi Mr. YANG malah pergi melihat tambang di Gorontalo. Mr. YANG menyampaikan bahwa dia sudah memiliki pekerjaan di Gorontalo dan pergi meninggalkan Saksi di hari selanjutnya;

- Bahwa Saksi BOBY BONDE mengajak Saksi melihat potensi pertambangan di Gorontalo karena menurut Saksi BOBY BONDE ada teman yang kerja menggali tambang di Gorontalo. Saat itu Saksi hanya pergi melihat-lihat saja, tetapi Saksi tidak kenal orang lokal yang ada di sana;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II dari Mr YANG. Dimana Mr YANG dan Terdakwa II sudah pernah bertemu dengan Saksi kira-kira bulan Juli 2024. Saksi yang minta ke Mr YANG dan Terdakwa II untuk mengecek lokasi yang rencananya akan Saksi dirikan pabrik. Sedangkan Saksi baru mengenal Terdakwa I ketika dibawa oleh Terdakwa II pada saat kedatangan mereka ke Kotamobagu tanggal 21 Agustus 2024. Waktu Saksi bertemu pertama kali, Mr. YANG belum memberikan masukan terkait lokasi tambang, oleh karena itu Saksi meminta Terdakwa II untuk membawa orang yang pas untuk melihat lokasinya. Kemudian Terdakwa II membawa Terdakwa I yang ia anggap bisa diajak kerjasama;

- Bahwa Saksi bersama dengan supir Saksi yakni Saksi BOBY BONDE tiba di Kotamobagu dari Gorontalo pada 21 Agustus 2024 pada pukul 8.30 WITA. Sekitar pukul 9.30 WITA Saksi bersama Saksi BOBY BONDE keluar dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ke lokasi tambang mengambil sampel batuan dan pinggiran sungai mengambil sampel pasir. Untuk yang di lokasi tambang Terdakwa II tidak mengambil sampel, tetapi Terdakwa I yang memilih material bebatuan untuk selanjutnya dibawa ke mobil oleh Saksi BOBY BONDE;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Saksi, Saksi BOBY BONDE, Terdakwa I, dan Terdakwa II singgah ke toko untuk beli barang. Selanjutnya membeli barang-barang untuk bisa mengecek sampel karena materialnya masih dalam kondisi basah, sehingga membeli barang-barang seperti sendok untuk mengeringkan sampel;

- Bahwa Terdakwa I yang meminta agar material sampel ini harus kering sehingga kami singgah ke toko untuk membeli perlengkapan sendok sup, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA sampai di hotel kemudian Saksi, Saksi BOBY BONDE, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan pengujian

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel. Begitu Saksi sampai di hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengujian sampel. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan di hotel karena material batuan yang basah perlu dikeringkan di atas kompor. Selanjutnya Terdakwa I yang melakukan pencampuran cairan dan material dan Terdakwa II membantu mengeringkan material dalam tabung reaksi. Terdakwa I dan Terdakwa II yang menilai kadar kandungan logam yang ada dalam material;

- Bahwa di Kotamobagu tidak ada laboratorium maupun di Manado, Saksi dan yang lainnya melakukan pengujian karena perlengkapan dan bahan kimia mudah didapatkan. Orang lokal juga melakukan pengecekan di luar laboratorium karena menurut Saksi bahan kimia ini tidak berbahaya dan mudah didapat di toko bahan kimia;

- Bahwa bahan-bahan kimia berupa H₂O₂, HCL, Alkohol, dan Soda api Saksi yang beli di Manado kira-kira pada tanggal 10 Agustus 2024. Alat suntik memang dijual bebas dan Saksi beli di Manado yang berada supermarket di Manado. Sedangkan tabung reaksi Saksi yang beli semuanya di Manado. Selanjutnya Saksi tinggal di Manado kurang lebih 10 hari dan mencari tahu informasi di mana ada alat dan bahan tersebut jadi kemudian Saksi membelinya sendiri. Botol berisi cairan kimia yang dibalut lakban warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi beli di Manado. Cairan ini tidak boleh terkena sinar matahari. Semua cairan dan bahan yang Saksi beli di Manado ini berdasarkan arahan dari Terdakwa II. Palu dan sendok sup besar T Saksi yang beli di supermarket di Kotamobagu sekitar tanggal 21 Agustus 2024 ketika diantarkan oleh Saksi BOBY BONDE. Bukti pembelian sudah hilang dan Saksi tidak punya lagi. Pacul Gancu Gagang Besi adalah milik Saksi yang sudah ada di pabrik dan dibawa oleh Saksi BOBY BONDE yang dikirim dari Tiongkok;

- Untuk gunung tambang sudah pernah Saksi kunjungi bersama BOBY BONDE dan kunjungan kedua bersama dengan Para Terdakwa pada 21 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi menggunakan visa kunjungan untuk bisnis, Saksi mengurus visa melalui agen khusus di RRT dimana Saksi membayar 2.650 Yuan untuk visa itu;

- Bahwa visa bisnis indeks D2 ini Saksi bisa melakukan pengecekan lokasi untuk nantinya Terdakwa berbisnis dan pengujian material logam. Saksi rasa tidak melakukan pekerjaan tetapi hanya mengambil sampel



yang dilakukan hanya beberapa menit. Saksi rasa visa bisnis bisa digunakan untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Indeks D12 (Jenis Kegiatan Prainvestasi), tetapi Saksi mengetahui jenis Visa tersebut sejak berada di China. Namun Saksi tidak bisa mengajukan jenis Visa tersebut dikarenakan tujuan Saksi datang ke Indonesia hanya melakukan survei untuk memulai bisnis;

- Bahwa Saksi ke Indonesia bukan bekerja tetapi datang untuk melakukan survei tempat, kesempatan bisnis berhubungan di bidang pertambangan emas sesuai dengan pabrik yang sudah Saksi dirikan dan berinvestasi di dalamnya;

- Bahwa visa bisnis yang digunakan Saksi sudah sesuai dengan apa yang Saksi lakukan karena Saksi tidak bekerja di Indonesia, adapun kalau misalnya masih ada dokumen yang kurang, setelah Saksi menjalani hukuman kalau Saksi terbukti bersalah, maka Saksi akan melengkapi apa yang belum lengkap pada dokumen Saksi tersebut, karena Saksi masih ada keinginan untuk melakukan bisnis dan usaha di Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BOBY BONDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi ZHUANG JIANSHEG dilakukan pengamanan atau penangkapan oleh Tim Imigrasi Kotamobagu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sekira pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Saksi adalah sopir yang menjemput dan mengantar Para Terdakwa dan Saksi ZHUANG JIANSHEG;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai teman dari dan Saksi ZHUANG JIANSHEG;

- Bahwa 4 (empat) bulan sebelum peristiwa penangkapan tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi ZHUANG JIANSHEG di pabrik pengolahan emas di Desa Doloduo karena dikenalkan oleh kerabat dekat Saksi yang bernama SURIPTO KOYOKAT, pada waktu itu SURIPTO KOYOKAT menerangkan bahwa Saksi ZHUANG JIANSHEG akan membuka usaha



tambang emas. Dan setelah pengenalan tersebut Saksi diajak menjadi sopir dan bekerjasama untuk mengantar Saksi ZHUANG JIANSHENG dan SURIPTO KOYOKAT melakukan survei di beberapa wilayah yang mengandung emas;

- Bahwa survey itu dilakukan di lokasi Puncak Tonsile, Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan, Perkebunan Matali Baru Kecamatan Lolayan, selanjutnya pernah juga pergi mengunjungi lokasi pertambangan di Desa Lanud untuk mengecek lokasi beserta pabrik pengolahan emas yang rencananya akan dijual oleh pemiliknya dan akan dibeli oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG, akan tetapi kegiatan survey tersebut Saksi tidak tahu apakah memiliki izin atau tidak, yang Saksi tahu adalah Saksi ZHUANG JIANSHENG memiliki perusahaan pertambangan tetapi tidak tahu perusahaan apa;

- Bahwa setiap tiba di lokasi survey, Saksi ZHUANG JIANSHENG mengambil contoh atau sampel material bebatuan;

- Bahwa untuk kedua rekan Terdakwa yaitu Saksi CHEN ZHONGHUA dan Saksi YIN ZHIJUN bertemu dengan Saksi pada tanggal 21 Agustus 2024, yang mana Saksi dan Saksi ZHUANG JIANSHENG menjemput keduanya di hotel Totabuan Citawaya dan menurut keterangan dari Saksi ZHUANG JIANSHENG saat itu kalau kedua rekannya tersebut datang membawa peralatan atau barang milik dari Saksi ZHUANG JIANSHENG yang akan dipakai untuk menguji material bebatuan yang dijadikan sampel dari beberapa lokasi survey;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dari kedua rekan Terdakwa tersebut, informasinya hanya datang untuk jalan-jalan atau berwisata saja tapi datang ke kotamobagu atas ajakan dari Saksi ZHUANG JIANSHENG;

- Bahwa selama berada di Indonesia, Saksi ZHUANG JIANSHENG tinggal di pabrik pengolahan emas di Desa Doloduo milik dari SURIPTO KOKOYAT;

- Bahwa setahu Saksi, selama berada di Indonesia Saksi ZHUANG JIANSHENG menanggung biaya hidupnya sendiri dan tujuan Saksi ZHUANG JIANSHENG datang di Indonesia untuk melakukan survey lokasi- lokasi yang mengandung emas dan mengajak SURIPTO KOKOYAT untuk bekerja sama melakukan usaha pertambangan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas keimigrasian waktu kejadian;



- Bahwa setahu Saksi, sebagian barang bukti tersebut ada yang dibawa dari China dan ada beberapa yang dibeli di Kotamobagu yaitu seperti sendok sop itu Saksi yang beli di Paris Superstore Kotamobagu bersama dengan Saksi ZHUANG JIANSHEG;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi ZHUANG JIANSHEG menjadi supir dan mengantar kemana saja sesuai dengan permintaan Saksi ZHUANG JIANSHEG, dan saat penangkapan Saksi, Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Hotel Totabuan Citawaya baru saja pulang dari survey lokasi, lebih tepatnya di bagian dapur hotel Totabuan Citawaya sedang memanaskan material bebatuan dengan menggunakan kompor dan alat masak dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang dicampurkan pada material bebatuan;
- Bahwa cerita lengkapnya adalah pada waktu kejadian ketika pukul 08.00 WITA, Saksi ZHUANG JIANSHEG mengajak Saksi ke Hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II menurut keterangan Saksi ZHUANG JIANSHEG kalau kedua rekannya tersebut baru saja tiba dari China, dan melakukan perjalanan dari Manado ke Kotamobagu dengan membawa barang-barang milik Saksi ZHUANG JIANSHEG;
- Bahwa pada saat berada di Hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu, Saksi dan Saksi ZHUANG JIANSHEG menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung pergi ke Desa Matali Baru untuk mengambil material dengan membawa peralatan palu dan paku L gagang besi beserta tas kresek, kurang lebih satu jam perjalanan dan melewati jembatan yang di Tanoyan dan mampir melihat-lihat sungai di bawah jembatan tersebut, Saksi sendiri berada di mobil menunggu di dalam mobil karena oleh Terdakwa mengatakan biar saja nanti Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil sampel atau pasir, kemudian pasir tersebut diisi di kantong plastik dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat tiba di Kotamobagu kemudian langsung ke toko Paris superstore untuk membeli sendok sop, dan yang turun ke Toko paris adalah Saksi, Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Terdakwa II dan yang memilih sendok adalah Terdakwa II, adapun sendok sop tersebut digunakan untuk nanti mengaduk material bebatuan ketika dipanaskan, menurut keterangan dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dari Toko Superstore Paris, kemudian kembali ke Hotel Totabuan Citawaya, tiba di hotel tersebut sekitar pukul 16.30 WITA, saat perjalanan menuju hotel sebelumnya Saksi sudah mengingatkan untuk melakukan pengujian jangan di dalam kamar atau di depan kamar karena bau kimia menyengat, pada saat tiba di hotel Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju halaman belakang yaitu parkir mobil dan mencari serpihan-serpihan kayu dan mengumpulkan di area parkir halaman belakang, kembali Saksi mengingatkan agar tidak melakukan uji material di parkir dan menyarankan untuk mencoba material tersebut di dapur hotel tapi harus minta izin terlebih dahulu, setelah itu Saksi berinisiatif untuk meminta izin kepada yang bertugas menjaga hotel, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan uji material dengan cara dipanaskan dengan menggunakan kompor milik hotel dan wadah dan dicampurkan dengan bahan-bahan kimia, Saksi dan Saksi ZHUANG JIANSHENG sendiri duduk di kursi dan menyaksikan kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II menguji material tersebut, tiba-tiba datang dari petugas kantor Imigrasi menyita handphone, material dan menuju kamar untuk memeriksa, kemudian langsung dibawa ke Kantor Imigrasi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Para Terdakwa dengan menggunakan translate atau penerjemah melalui telepon genggam;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil yang disewa oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG dan meminta Saksi mengantar ke manapun tujuan yang Saksi ZHUANG JIANSHENG minta;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen izin tinggal milik Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari Saksi ZHUANG JIANSHENG yaitu upah untuk pekerjaan mengantar Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Para Terdakwa;
- Bahwa pengambilan sampel dan uji coba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Saksi tidak tahu kalau diperintahkan oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG atau tidak, karena kendala bahasa, adapun Saksi ZHUANG JIANSHENG mengatakan kepada Saksi melalui terjemahan di telepon genggam :*"biarkan saja nanti yang kerjakan Terdakwa I dan Terdakwa II saja"*;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengarahkan Saksi ZHUANG JIANSHENG tentang lokasi-lokasi untuk dilakukan survey dan bagaimana cara uji coba, yang Saksi lakukan adalah sesuai yang diperintahkan Saksi ZHUANG JIANSHENG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FITRIA SARI MOKOGINTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai resepsionis pada Hotel Totabuan Citawaya tempat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ZHUANG JIANSHENG dan kedua Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tugas Saksi sebagai resepsioni adalah menerima pesanan kamar melalui online atau telepon, melayani tamu memotret tanda pengenal KTP untuk Warga Negara Indonesia dan Paspor untuk Warga Negara Asing, selanjutnya mengecek kesediaan kamar dan fasilitas kamar di Hotel;
- Bahwa awalnya kedua rekan Saksi ZHUANG JIANSHENG yakni Terdakwa I dan Terdakwa melakukan *check in* di hotel tersebut, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi ZHUANG JIANSHENG datang bersama dengan satu temannya Warga Negara Indonesia yang menjadi supir Saksi ZHUANG JIANSHENG, yang menjelaskan pada Saksi kalau kedua teman Saksi ZHUANG JIANSHENG tersebut akan dilanjutkan waktu inapnya untuk 1 (satu) hari lagi dan Saksi ZHUANG JIANSHENG yang akan membayar perpanjangan waktu inap kedua rekannya tersebut kemudian membayar Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak lama kemudian setelah Saksi ZHUANG JIANSHENG sudah masuk ke kamar kedua rekannya tersebut, Saksi ZHUANG JIANSHENG mengatakan kepada Saksi untuk membuka satu kamar lagi untuknya dan membayar uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) malam, kemudian Saksi memberikan kunci kamar kepada Saksi ZHUANG JIANSHENG;
- Bahwa Saksi tidak melihat keseluruhan aktivitas Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Para Terdakwa tersebut serta Saksi BOBY BONDE, karena Saksi berada di bagian resepsionis akan tetapi pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tersebut saat Saksi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



mengantarkan tamu hotel lainnya dimana Saksi melihat aktivitas Saksi BOBY BONDE, Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dapur, dimana saat itu Saksi melihat Saksi BOBY BONDE hanya duduk, sementara Saksi ZHUANG JIANSHEG berdiri mengamati apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi kembali lagi ke meja resepsionis, tidak lama pimpinan Saksi menelpon dan bertanya kenapa banyak orang di bagian dapur, karena pimpinan melihat melalui cctv, sehingga Saksi bergegas pergi ke dapur dan mendapati Saksi BOBY BONDE masih dalam keadaan duduk, Terdakwa II memegang sendok besar, dan Terdakwa I memegang botol kecil berukuran panjang dan kantong plastik yang berwarna putih yang Saksi tidak tahu berisi apa dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi ZHUANG JIANSHEG hanya berdiri dan mengamati saja, Saksi bertanya kepada Saksi BOBY BONDE berapa lama lagi menggunakan kompor karena akan digunakan, oleh Saksi BOBY BONDE mengatakan sudah tidak lama lagi akan selesai, kemudian Saksi kembali ke meja resepsionis;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi BOBY BONDE dimana Saksi baru mengenalnya ketika mengantar Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang memberi izin Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa menggunakan kompor untuk uji coba material adalah Saksi PUTRI NINGRUM, karena pada saat Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa mau meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan kompor tersebut ketika Saksi sedang berada di Laundry, sehingga Saksi PUTRI NINGRUM yang menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa meminta izin untuk memakai kompor milik hotel dan Saksi jelaskan akan dikenakan biaya tambahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika menggunakan kompor milik hotel dan hal tersebut disampaikan Saksi PUTRI NINGRUM kepada Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa serta uang sejumlah tersebut dibawa Saksi PUTRI NINGRUM ke meja resepsionis;

- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Saksi sedang berada di meja resepsionis kemudian ada petugas dari Imigrasi datang dan menanyakan paspor ketiga Warga Negara Asing dan Saksi diminta untuk mengantar petugas imigrasi tersebut ke dapur hotel beserta ketiga paspor yang ada pada Saksi, dan Saksi melihat petugas memperkenalkan dirinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang dengan Warga Negara Asing tersebut kemudian Saksi lihat menuju kamar Saksi ZHUANG JIANSHEG kemudian Para Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PUTRI NINGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan pada Hotel Totabuan Citawaya tempat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tugas Saksi yaitu berada di bagian dapur dan ruang makan, jika bukan waktu memasak, jam makan dan waktu menyajikan makanan maka Saksi bertugas di ruangan laundry;
- Bahwa Saksi tidak melihat keseluruhan aktivitas Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa tersebut serta Saksi BOBY BONDE, karena Saksi sedang berada di ruangan laundry akan tetapi pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA tersebut Saksi melihat aktivitas Saksi BOBY BONDE, Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang berada di dapur, dimana Saksi melihat Saksi BOBY BONDE hanya duduk, sementara Saksi ZHUANG JIANSHEG berdiri mengamati apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana aktivitas tersebut adalah menggunakan kompor dan memanaskan suatu benda di atas kompor, tapi Saksi tidak tahu sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa masuk hotel membawa peralatan tertentu bahan-bahan kimia atau barang-barang lainnya, akan tetapi saat melakukan aktivitas di dapur, Saksi melihat sudah ada benda-benda atau barang atau bahan di dapur hotel;
- Bahwa yang memberi izin Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa menggunakan kompor untuk uji coba material adalah Saksi, karena pada saat Saksi ZHUANG JIANSHEG dan Para Terdakwa mau meminta izin kepada Saksi FITRIA yaitu di bagian resepsionis untuk menggunakan kompor akan tetapi Saksi FITRIA sedang berada di Laundry, sehingga saat itu Saksi menyampaikan akan dikenakan biaya

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika menggunakan kompor milik hotel dan oleh Saksi ZHUANG JIANSHEG membayar uang dengan sejumlah tersebut untuk biaya charge yang kemudian Saksi serahkan kepada Saksi FITRIA pada bagian resepsionis;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi berada di ruangan laundry yang kemudian Saksi mendapat informasi dari FITRIA melalui *chat Whatsapp* kalau ada petugas dari Imigrasi datang untuk memeriksa Warga Negara Asing yang menginap di Hotel Totabuan Citawaya, selanjutnya Saksi melihat Petugas memperkenalkan diri dan berbincang dengan Warga Negara Asing tersebut kemudian Saksi melihat menuju kamar Saksi ZHUANG JIANSHEG kemudian menuju kamar Para Terdakwa tersebut, lalu kemudian Saksi melihat Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I, dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Imigrasi Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi VALENTINO FREYKE MARIO MANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Subseksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengamanan kepada Para Terdakwa dan Saksi ZHUANG JIANSHEG;
- Bahwa kejadian pengamanan tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi bersama tim tergabung dalam operasi JAGRATARA yang merupakan kegiatan pemantauan Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan secara serentak atas perintah dari pusat dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bolaang Mongondow Raya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 23 Agustus 2024;
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan, Saksi bersama tim melakukan pemantauan sejak pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA lalu melakukan pengamanan terhadap Saksi ZHUANG JIANSHEG, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang kesemuanya berwarga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penggerebekan di Hotel Totabuan Citawaya tersebut, lalu didapati 3 (tiga) Warga Negara Asing (WNA) di dapur hotel yang mana Terdakwa I sedang melakukan kegiatan menumbuk dan menghaluskan sesuatu dengan palu di sendok sop besar dan mencampurkan satu bahan dengan bahan lainnya dari botol dan dari jerigen sambil posisi jongkok, sedangkan Saksi ZHUANG JIANSHENG sedang duduk jongkok melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang botol tube kecil yang berisi campuran berwarna batu bata merah, dan ada juga ada Saksi BOBY BONDE warga Negara Indonesia yang berdiri dan menyaksikan kegiatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena kegiatan tersebut mencurigakan sehingga Saksi bersama tim langsung menanyakan kegiatan apa yang dilakukan tersebut dan karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas terkendala Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Para Terdakwa tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan paspor untuk melihat masa berlaku izin tinggal dan melihat jenis Izin tinggal yang digunakan yang mana Saksi ZHUANG JIANSHENG menggunakan visa beberapa kali perjalanan dan kedua rekan Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Visa Kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VOA) sehingga Saksi dan tim membawa Saksi ZHUANG JIANSHENG, Terdakwa I, dan Terdakwa II tersebut ke Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama tim juga mengamankan paspor dan juga barang-barang yang digunakan tersebut, dimana Saksi ZHUANG JIANSHENG menerangkan sedang berada di Kotamobagu untuk memeriksa lahan atau survey lokasi yang rencananya akan dibuat tempat usaha yaitu usaha tambang. Dan saat ini Saksi bersama tim menanyakan apakah ada surat untuk melakukan survey atau penelitian tapi jawaban Saksi ZHUANG JIANSHENG saat itu bahwa tidak ada surat-surat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan kepada Saksi ZHUANG JIANSHENG dan kedua Terdakwa, dimana Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti yang telah diajukan penyitaan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel berkas perkara penyidikan Nomor W.25.IMI.IMI.4-GR.03.01-1732;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARAUNA GIOVANNI, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan akan memberikan pendapat mengenai Perkara Tindak Pidana Keimigrasian yaitu *"Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya dalam putusan disingkat UU Keimigrasian);
- Bahwa Ahli adalah Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli telah mengikuti Pendidikan Teknis Keimigrasian untuk menjadi Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan:
 - a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
 - b. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;
 - c. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;
 - d. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri;
 - e. Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;

f. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia;

- Bahwa adapun peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal;

- Bahwa visa tidak memberikan hak tinggal secara langsung, tetapi hanya hak untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan tertentu sesuai jenis visa yang diajukan. Visa biasanya diterbitkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum seseorang tiba di Indonesia, ataupun bisa diajukan saat kedatangan di bandara yakni Visa Kunjungan Saat Kedatangan, dan saat ini bisa diajukan secara langsung oleh orang asing secara online melalui aplikasi Molina;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan jenis-jenis visa sebagai berikut:

1) Visa diplomatik dan visa dinas: Diberikan kepada diplomat dan pejabat dinas untuk menjalankan tugas diplomatik atau dinas mereka di Indonesia;

2) Visa kunjungan: Digunakan untuk kunjungan singkat dengan tujuan wisata, keluarga, sosial, bisnis, atau tugas tertentu;

3) Visa tinggal terbatas (VITAS): Visa ini diberikan untuk tujuan jangka panjang seperti bekerja, belajar, investasi, atau penyatuan keluarga. Setelah pemegang VITAS masuk ke Indonesia, mereka harus mengubahnya menjadi izin tinggal terbatas (ITAS);

- Bahwa lebih lanjut dalam UU Keimigrasian menyebutkan fungsi visa adalah:

1) Visa hanya berlaku untuk memasuki wilayah Indonesia;

2) Diberikan untuk berbagai tujuan, dari pariwisata hingga tugas resmi;

3) Diterbitkan sebelum memasuki Indonesia atau saat kedatangan di bandara;

- Bahwa lebih lanjut dalam UU Keimigrasian menyebutkan durasi visa yaitu visa umumnya bersifat sementara dan masa berlakunya bervariasi,



tergantung pada jenis visa yang diajukan. Misalnya, visa kunjungan biasanya berlaku untuk beberapa bulan dan dapat diperpanjang;

- Bahwa berdasarkan UU Keimigrasian menyebutkan izin tinggal adalah izin yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi di dalam negeri, bukan oleh perwakilan di luar negeri yang diberikan kepada orang asing untuk berada dan tinggal di Indonesia setelah masuk menggunakan visa yang sesuai. Izin tinggal memberikan hak kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam izin tersebut. Izin tinggal diajukan atau juga diberikan setelah pemegang visa tiba di Indonesia;

- Bahwa lebih lanjut menyebutkan jenis-jenis izin tinggal antara lain:

a) Izin Tinggal Kunjungan (ITK): Izin tinggal yang diberikan kepada OA yang memasuki Indonesia dengan visa kunjungan. ITK ini biasanya diberikan untuk kunjungan singkat dan dapat diperpanjang selama tujuan kunjungannya masih valid.

b) Izin Tinggal Terbatas (ITAS): Izin ini diberikan kepada pemegang visa tinggal terbatas (VITAS) setelah mereka tiba di Indonesia. ITAS memungkinkan OA untuk tinggal dalam jangka waktu menengah hingga panjang untuk tujuan tertentu, seperti bekerja, belajar, atau berinvestasi. ITAS dapat diperpanjang selama OA masih memenuhi persyaratan izin tinggal.

c) Izin Tinggal Tetap (ITAP): Ini adalah izin tinggal yang diberikan kepada OA yang sudah tinggal di Indonesia selama periode waktu tertentu dengan ITAS dan telah memenuhi syarat untuk menjadi penduduk tetap. ITAP memiliki durasi lebih panjang dan biasanya diberikan kepada OA yang memiliki hubungan keluarga atau investasi di Indonesia.

- Bahwa fungsi izin tinggal yaitu memungkinkan orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang dimiliki;

- Bahwa durasi izin tinggal bergantung pada jenis izin yang dimiliki:

a. ITK: Umumnya berlaku selama 30 hingga 180 hari, tergantung pada tujuan kunjungan.

b. ITAS: Biasanya diberikan untuk jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun, dan dapat diperpanjang.

c. ITAP: Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal yang mengatur bahwa “*setiap orang asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib memiliki visa dan izin tinggal yang sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatannya*”. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang asing (OA) yang memasuki dan tinggal di Indonesia melakukannya secara legal, dengan izin yang sah dan sesuai dengan aktivitas yang akan mereka jalankan. Setiap OA yang akan masuk ke Indonesia wajib memiliki visa yang sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatannya. Visa tersebut harus mencerminkan secara jelas aktivitas yang akan dilakukan oleh OA selama berada di Indonesia. Contoh OA yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki VITAS untuk bekerja dan harus mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang terkait dengan pekerjaan tersebut; Pelajar atau mahasiswa asing harus mendapatkan VITAS untuk belajar dan mengubahnya menjadi ITAS. Setelah OA masuk ke Indonesia dengan visa yang sesuai, mereka wajib memiliki izin tinggal yang konsisten dengan kegiatan yang mereka lakukan. Izin tinggal ini merupakan legalitas bagi OA untuk berada di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan, dan melaksanakan aktivitas yang tercantum dalam izin tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

1. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain;
2. Visa kunjungan terdiri atas: Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
3. Menteri menetapkan klasifikasi Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Klasifikasi Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan mengenai:
 - a. Indeks Visa;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uraian kegiatan yang dapat dilakukan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia;

c. Larangan, hak, dan kewajiban selama berada di Wilayah Indonesia;

d. Hal lain yang diperlukan untuk memperjelas maksud/tujuan kegiatan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal menyatakan bahwa Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan: Wisata; Keluarga; Meneruskan perjalanan ke negara lain; Bisnis; Mengikuti rapat; Melakukan pembelian barang; Menjalani pengobatan; Tugas pemerintahan; Prainvestasi; Melakukan pembuatan film; atau Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; Seni dan budaya; atau Olahraga yang tidak bersifat komersial;

- Bahwa tata cara memperoleh Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan diatur dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli berupa dokumen kepemilikan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dimana Ahli menemukan Terdakwa I adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan paspor bernomor ED9778001. Sedangkan Terdakwa II adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan paspor bernomor ED9975154;

- Bahwa adapun visa yang digunakan oleh Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam paspor miliknya adalah Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang diperoleh dengan mekanisme pengajuan permohonan visa dan pembayaran biaya imigrasi dilaksanakan setelah tiba dan sebelum melewati pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Indonesia. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal yang diperoleh Terdakwa I dengan cara peneraan stiker VKSK dan tanda masuk elektronik di paspos miliknya;

Berdasarkan stiker tanda masuk elektronik tersebut, Terdakwa I terakhir kali masuk Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui Bandara

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Manado dan mendapat izin tinggal kunjungan selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 10 September 2024;

- Bahwa adapun visa yang digunakan oleh Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam paspor miliknya adalah Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang diperoleh dengan mekanisme pengajuan permohonan visa dan pembayaran biaya imigrasi dilaksanakan setelah tiba dan sebelum melewati pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Indonesia. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal yang diperoleh Terdakwa II dengan cara peneraan stiker VKSK dan tanda masuk elektronik di paspos miliknya;

Berdasarkan stiker tanda masuk elektronik tersebut, Terdakwa II terakhir kali masuk Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui Bandara Samratulangi Manado dan mendapat izin tinggal kunjungan selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 10 September 2024;

- Bahwa visa yang dimiliki Para Terdakwa tersebut berbeda dengan visa yang dimiliki oleh rekannya yaitu Saksi ZHUANG JIANGSHENG yang lebih rinci diatur jenis kegiatan berdasarkan indeks visa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Visa. Sedangkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) milik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diatur lebih lanjut kategori kegiatannya karena mengajukan visa dengan mekanisme pengajuan konter visa di bandara saat tiba dan tidak menggunakan aplikasi;

- Bahwa apabila Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan Visa saat di luar negeri melalui aplikasi berbasis website yakni www.evisa.imigrasi.go.id maka memungkinkan mereka untuk memilih jenis kegiatan secara langsung yang dikelompokkan ke dalam indeks visa, contoh indeks visa B1 untuk kegiatan wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.

Dengan begitu, cara mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah melalui wawancara petugas imigrasi bandara Sam Ratulangi Manado yang memeriksa mereka saat berada di konter pemeriksaan imigrasi guna diberikan izin tinggal. Tetapi yang pasti kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah harus salah satu diantara kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yakni: Wisata, Keluarga, Meneruskan perjalanan ke negara lain, Bisnis,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Mengikuti rapat, Melakukan pembelian barang, Menjalani pengobatan, dan Tugas pemerintahan;

- Bahwa sebagaimana gambaran peristiwa yang disampaikan kepada Ahli bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan berupa pengambilan dan pengujian material, menurut Ahli bahwa apabila kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dasar visa yaitu Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). VKSK seharusnya hanya digunakan untuk kunjungan sementara, disimpulkan Para Terdakwa telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal;

- Bahwa mengenai visa dan izin tinggal mengatur kegiatan di bidang teknis pertambangan atau penelitian/pengujian mineral, maka perlu melihat jenis visa dan izin tinggal yang relevan. Pada Lampiran Klasifikasi Visa yang termuat dalam dokumen, Indeks Visa E23E menyebutkan bahwa orang asing yang melakukan pekerjaan di bidang pertambangan harus memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin ini dikeluarkan untuk orang asing yang bekerja dalam hubungan kerja dengan penjamin di sektor pertambangan. Dengan visa ini, orang asing berhak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang pertambangan dan aktivitas teknis lainnya yang disetujui oleh pemerintah, seperti pengeboran, pengujian mineral, dan kegiatan terkait industri pertambangan;

- Bahwa selain itu, Indeks Visa D12 (Visa Kunjungan) disebutkan sebagai visa yang diberikan untuk melakukan survei lapangan atau studi kelayakan dalam rangka memulai suatu usaha. Ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, termasuk studi tentang mineral atau survei di lokasi pertambangan untuk mempersiapkan investasi. Visa ini mengizinkan aktivitas yang terkait dengan survei dan evaluasi awal tanpa melibatkan aktivitas operasional penuh di lokasi pertambangan. Namun, visa ini tidak memadai jika tujuan utama adalah bekerja secara langsung di bidang teknis pertambangan, dalam hal bekerja harus menggunakan Visa Tinggal Terbatas Indeks E23E;

Jadi kesimpulannya, untuk melakukan kegiatan teknis pertambangan, termasuk penelitian dan pengujian mineral, diperlukan Visa Tinggal Terbatas khususnya dengan Indeks E23E yang diberikan untuk pekerjaan di bidang pertambangan. Visa ini memungkinkan orang asing untuk bekerja dalam hubungan kerja dengan penjamin di sektor pertambangan. Jika WNA hanya melakukan penelitian awal atau survei lapangan tanpa



terlibat langsung dalam pekerjaan teknis, mereka bisa menggunakan Visa Kunjungan Indeks D12 untuk kegiatan studi kelayakan atau survei dalam rangka prainvestasi;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli FIRMANSYAH ADI PRIANTO, S.T., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Apatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Madya di Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
 - c. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/ atau cadangan Mineral dan/atau Batubara;
 - d. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- f. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- g. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- h. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- i. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;
- j. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- k. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

- Bahwa kegiatan pengambilan material bebatuan dan pengujian mineral dapat dikategorikan dalam kegiatan penyelidikan dan penelitian di bidang pertambangan yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara, Kegiatan pengambilan material bebatuan dan pengujian mineral yang dikategorikan dalam kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilaksanakan dalam konteks sebelum kegiatan berusaha di bidang pertambangan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



- Bahwa kegiatan penelitian harus memiliki izin berdasarkan aturan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

b. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

c. Izin terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Proses perizinan yaitu:

a. Terhadap komoditas Mineral, untuk mendapatkan wilayah dengan cara lelang, hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. WIUP Mineral diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang;

c. Lelang WIUP Mineral dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara yang akan dilelang; b. kemampuan administratif/manajemen; c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. kemampuan finansial;

Otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM;

- Bahwa dalam hal seseorang mengambil sampel material dalam ukuran 1000kg sudah harus mengajukan perizinan terlebih dahulu ke Kementerian ESDM, sedangkan di bawah ukuran tersebut tidak perlu ada izin;

- Bahwa untuk pengujian tidak ada regulasi yang mengatur harus dilakukan di laboratorium tertentu tetapi untuk mendapatkan tingkat kepercayaan pengujian yang tinggi harus dilakukan di laboratorium bersertifikasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Resiko ketika pengujian dilakukan di luar laboratorium tertentu yang bersertifikasi adalah hasil pengujian tidak dapat diakui atau diterima untuk kepentingan perizinan usaha di bidang pertambangan;

- Bahwa untuk kegiatan pengambilan material dan pengujian mineral masuk dalam konteks penyelidikan dan penelitian belum masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks komersil, tetapi pada akhirnya tujuan umumnya akan mengarah pada konteks komersil;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana gambaran yang disampaikan kepada ahli, menurut Ahli bahwa memang terkait kegiatan pertambangan walaupun tidak resmi, karena kegiatan pertambangan dimulai dari penyelidikan dan penelitian untuk menentukan apakah daerah yang dilakukan penyelidikan dan penelitian berpotensi terdapatnya mineral berharga yang akan dilakukan kegiatan proses penambangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi ZHUANG JIANSHENG diamankan oleh petugas imigrasi;
- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Indonesia adalah jalan-jalan berwisata, dimana setelah 8 (delapan) hari di Manado, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat ke Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa ke Kotamobagu karena diajak oleh Terdakwa II, dimana saat itu menurut Terdakwa bersama Terdakwa II kalau Saksi ZHUANG JIANSHENG adalah teman dari Terdakwa II yang meminta Terdakwa II datang ke Kotamobagu membawa barang-barang milik Saksi ZHUANG JIANSHENG dalam bentuk kardus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari barang-barang milik Saksi ZHUANG JIANSHENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang diperoleh dari Bandara Sam Ratulangi Manado seharga sekitar 350-400RMB yang dibayarkan di konter VKSK;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali datang ke Indonesia yaitu dari Shaanxi transit di Singapura, kemudian dari Singapura menuju ke Manado pada tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah teman satu daerah Terdakwa, dimana Terdakwa mengenalnya karena setiap hari bertemu dan sudah berteman selama puluhan tahun;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Terdakwa II untuk membawanya ke Indonesia karena Terdakwa II sudah pernah ke Indonesia sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memilih datang di Indonesia pada bulan Agustus 2024 karena suhu di Indonesia tidak sepanas di Tiongkok;
- Bahwa selama di Manado dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Agustus 2024, dimana Terdakwa dan Terdakwa II hanya berwisata kuliner dengan bertemu beberapa kenalan dari Terdakwa II;
- Bahwa ketika sampai di Kotamobagu dan menginap di sebuah hotel, Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi ZHUANG JIANSHENG, dimana saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi ZHUANG JIANSHENG adalah investor dunia pertambangan;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa dan Terdakwa II diajak oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG untuk mengunjungi beberapa lokasi diantaranya tempat pertama berada di daerah pegunungan selama 10 (sepuluh) menit, kemudian tempat kedua mengamati salah satu tempat orang-orang sedang mengolah tambang selama 1 (satu) jam karena hujan, dan juga sempat ke sungai namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Saksi ZHUANG JIANSHENG. Selanjutnya sempat singgah di minimarket, dimana Saksi ZHUANG JIANSHENG membeli sesuatu, kemudian pukul 15.00 WITA Terdakwa dan yang lainnya kembali kembali ke hotel;
- Bahwa Saksi ZHUANG JIANSHENG yang mengatur beberapa lokasi yang dikunjungi tersebut;
- Bahwa saat di lokasi, Terdakwa tidak sempat memperhatikan apakah Saksi ZHUANG JIANSHENG melakukan pengambilan material, dimana Terdakwa sibuk mengambil rekaman video;
- Bahwa ketika berada di hotel, Terdakwa sedang berada di halaman belakang sedang menelepon, dan tidak tahu persis apa yang dilakukan Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Saksi BOBBY BONDE. Setahu Terdakwa saat itu adalah Saksi ZHUANG JIANSHENG Saksi BOBBY BONDE memulai pengujian pertama pada bebatuan, lalu kemudian Saksi ZHUANG JIANSHENG memanggil Terdakwa dan memberitahukan kalau sudah melakukan pengujian dan mengajak Terdakwa untuk melihat warna hasil pengujian tersebut pada tabung reaksi, dimana saat itu Saksi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



ZHUANG JIANSHENG menyampaikan kalau warna cairan dalam tabung reaksi tersebut berubah warna menjadi hijau maka ada kandungan tembaga. Lalu Terdakwa kemudian mengocok tabung reaksi tersebut dan melihat kembali ternyata tidak ada perubahan warna. Selanjutnya di saat itu juga Terdakwa I memegang sendok sup besar berisi material tanah, dimana Terdakwa tidak mengetahui maksud dari Terdakwa I tersebut. Kemudian pada pengujian kedua, Saksi ZHUANG JIANSHENG memperlihatkan wadah yang didalamnya ada hasil pengujian dengan maksud untuk melihat perubahan warna, dimana Terdakwa menggunakan alat suntik yang diberikan Saksi ZHUANG JIANSHENG untuk digunakan melihat perubahan warna, namun tidak lama kemudian petugas imigrasi datang;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan kegiatan yang dilakukan Saksi ZHUANG JIANSHENG ketika berada di hotel, namun setahu Terdakwa saat itu Saksi ZHUANG JIANSHENG yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berada di hotel;
- Bahwa pada saat di lokasi tambang ketika Terdakwa mengambil rekaman video, dimana saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi BOBBY BONDE membawa bungkusan dari lokasi gunung, namun tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG;
- Bahwa pada saat di atas gunung, Terdakwa sempat memakai alat GPS milik Terdakwa untuk mengukur ketinggian saja, namun tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa yang membayar hotel menginap Terdakwa adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu tahu tujuan visa yang dibuatnya itu, oleh karena waktu Terdakwa turun dari pesawat ada petugas yang mengarahkan untuk membuat visa di bandara, yang Terdakwa tahu visa bisa tersebut dapat digunakan untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani, tidak ada hubungannya dengan dunia pertambangan;

Terdakwa II:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I dan Saksi ZHUANG JIANSHENG diamankan oleh Petugas Imigrasi Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Tiongkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke Indonesia sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali tanggal 12 Juli 2024 dan kedua kalinya ketika peristiwa penangkapan tanggal 21 Agustus 2024 tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Saksi ZHUANG JIANSHENG ketika datang pertama kali di Jakarta, dimana saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Mr. YANG lalu kemudian bersama-sama jalan ke Kota Pontianak untuk melihat beberapa lokasi tambang;
- Bahwa total Terdakwa bertemu dengan Saksi ZHUANG JIANSHENG adalah sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat di Jakarta kemudian jalan-jalan ke Pontianak, terus yang kedua pada saat di Kotamobagu tanggal 21 Agustus 2024 tersebut;
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya ke Indonesia oleh karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk jalan-jalan ke Indonesia, lalu saat itu rencana kedatangan Terdakwa diketahui Saksi ZHUANG JIANSHENG sehingga Saksi ZHUANG JIANSHENG meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) dus Zinc Foil dan kertas isolasi agar dibawa Terdakwa ketika masuk ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tiba di bandara Manado Indonesia tanggal 12 Agustus 2024 dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) yang diperoleh dari Bandara Sam Ratulangi Manado seharga sekitar 350-400RMB yang dibayarkan di konter VKSK;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Manado sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 dengan beberapa kali pindah hotel penginapan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa ketika di Manado tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi ZHUANG JIANSHENG melalui aplikasi *wechat* dimana Saksi ZHUANG JIANSHENG meminta Terdakwa untuk membawa barang titipan milik Saksi ZHUANG JIANSHENG tersebut ke Kotamobagu sekaligus untuk jalan-jalan selama 1-2 hari, serta Saksi ZHUANG JIANSHENG juga tidak punya waktu menjemput barang titipannya di Manado;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I datang ke Kotamobagu pada tanggal 20 Agustus 2024 dan rencananya akan tinggal selama 2 (dua) hari dengan menginap di hotel Totabuan Citawaya Kotamobagu yang merupakan hotel petunjuk dari Saksi ZHUANG JIANSHENG;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024 ketika sudah berada di hotel, Terdakwa dan Terdakwa I kemudian diajak oleh Saksi ZHUANG

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



JIANSHENG dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi BOBBY BONDE menuju beberapa lokasi di atas pegunungan dengan melihat panorama dan kemudian tiba di lokasi tambang;

- Bahwa pada saat di lokasi pegunungan tersebut, Terdakwa sempat melihat Saksi BOBBY BONDE mengambil material, kemudian melihat Saksi ZHUANG JIANSHENG turun dari mobil dan melihat-lihat kegiatan warga lokal yang melakukan aktivitas tambang. Selanjutnya pulang kembali ke hotel dengan terlebih dahulu singgah di sebuah minimarket dimana Saksi ZHUANG JIANSHENG dan Saksi BOBBY BONDE yang sempat turun untuk membeli sesuatu;

- Bahwa ketika kembali tiba di hotel, Terdakwa beristirahat sebentar dan kemudian Terdakwa menuju dapur hotel dan melihat Terdakwa I, Saksi ZHUANG JIANSHENG, dan Saksi BOBBY BONDE sedang melakukan pengujian sampel material yang dibawa sebelumnya oleh Saksi BOBBY BONDE dari lokasi tambang. Selanjutnya Saksi ZHUANG JIANSHENG menyuruh dan mengarahkan Terdakwa untuk menghancurkan material tersebut dengan menggunakan palu lalu material yang sudah hancur tersebut diletakkan di atas sendok sup kemudian dibakar dengan cara memanaskan di atas kompor. Setelah material tersebut dipanaskan, kemudian Terdakwa menghancurkan dengan sendok makan, dan memasukkan material yang hancur tersebut ke dalam tabung reaksi yang dicampur dengan air dan alhohol. Dan tidak lama kemudian petugas keimigrasian datang mengamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu tahu tujuan visa yang dibuatnya itu, oleh karena waktu Terdakwa turun dari pesawat ada petugas yang mengarahkan untuk membuat visa di bandara, yang Terdakwa tahu visa bisa tersebut dapat digunakan untuk 1 (satu) bulan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani, tidak ada hubungannya dengan dunia pertambangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tabung Reaksi/Test Tube (berisi material);
- 1 (satu) buah Lampu Senter Kepala merk/label BTL-8318;
- 1 (satu) Alat Ukur GPS dan Ketinggian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO Y5s milik YIN ZHIJUN;
- 1 (satu) buah Telepon genggam merk Xiaomi Mix Fold 2 milik CHEN ZHONGHUA;
- 1 (satu) buku Paspor An. YIN ZHIJUN termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. YIN ZHIJUN.
- 1 (satu) buku Paspor An. CHEN ZHONGHUA termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. CHEN ZHONGHUA;
- 1 (dua) buah perangkat USB Flashdisk Merk Sandisk berisi alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Hotel Totabuan Citawaya Jalan Lintas Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi VALENTINO FREYKE MARIO MANUS bersama tim yang merupakan Petugas Kantor Imigrasi Kotamobagu telah melakukan pengamanan/penangkapan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi ZHUANG JIANSHEG sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan visa atau izin tinggal;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Paspor milik Terdakwa I Nomor ED9778001 diketahui Terdakwa I adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang kemudian masuk ke Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui Bandara Samratulangi Manado dan mendapat izin tinggal kunjungan selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 10 September 2024 dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal yang diperoleh Terdakwa I dengan cara peneraan stiker VKSK dan tanda masuk elektronik di paspor miliknya;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Paspor milik Terdakwa II Nomor ED9975154 diketahui Terdakwa II adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang kemudian masuk ke Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui Bandara Samratulangi Manado dan mendapat izin tinggal kunjungan selama 30 (tiga) puluh hari sampai dengan tanggal 10 September 2024 dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal yang diperoleh Terdakwa II dengan cara peneraan stiker VKSK dan tanda masuk elektronik di paspor miliknya;
- Bahwa sebelum peristiwa pengamanan/penangkapan tersebut terjadi, sekitar bulan Juli 2024 Saksi ZHUANG JIANSHEG datang ke Indonesia melalui Jakarta dimana saat itu Saksi ZHUANG JIANSHEG bertemu dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



berkenalan dengan Terdakwa II yang dikenalkan oleh Mr. YANG, lalu bersama-sama pergi ke Kalimantan untuk melihat beberapa lokasi tambang, lalu kemudian berpisah dimana Saksi ZHUANG JIANSHENG dari Jakarta ke Manado, sedangkan Terdakwa II pulang ke negara asalnya yaitu Tiongkok;

- Bahwa selanjutnya Saksi ZHUANG JIANSHENG berkomunikasi dengan Terdakwa II melalui *handphone* dengan menitipkan 1 (satu) dus *Zinc Foil* dan kertas isolasi agar barang titipan Saksi ZHUANG JIANSHENG tersebut dibawa oleh Terdakwa II ketika kembali dari Tiongkok masuk ke Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk ke Indonesia dan tiba di bandara Manado dengan membawa barang titipan milik Saksi ZHUANG JIANSHENG tersebut, sedangkan Saksi ZHUANG JIANSHENG sudah berada di Kotamobagu dengan melakukan survey beberapa lokasi tambang di area Kotamobagu sampai Gorontalo. Dimana selama seminggu di Manado, Terdakwa II bersama Terdakwa I menunggu kedatangan Saksi ZHUANG JIANSHENG untuk mengambil barang titipannya tersebut namun tidak kunjung datang, sehingga saat itu melalui komunikasi *handphone* Saksi ZHUANG JIANSHENG meminta Terdakwa II bersama Terdakwa I untuk datang ke Kotamobagu membawa barang titipan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari Manado dan tiba di Kotamobagu pada hari itu juga dengan menginap di salah satu hotel yang berada di Kotamobagu atas arahan Saksi ZHUANG JIANSHENG yaitu Hotel Totabuan Citawaya. Sementara Saksi ZHUANG JIANSHENG masih berada di Gorontalo bersama sopir yang mengantar Saksi ZHUANG JIANSHENG selama beberapa hari terakhir keliling di beberapa lokasi tambang yakni Saksi BOBY BONDE;

- Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 21 Agustus 2024, Saksi ZHUANG JIANSHENG bersama Saksi BOBY BONDE dari Gorontalo tiba di Kotamobagu pada pukul 8.00 WITA dan langsung menuju ke hotel untuk bertemu Terdakwa II dan Terdakwa I yang sudah menunggu. Selanjutnya Saksi ZHUANG JIANSHENG mengajak Para Terdakwa untuk pergi ke lokasi tambang dengan mengeluarkan beberapa peralatan dari dalam kamar, dimana saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) buah pacul gancu untuk dimasukkan ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa I membawa 1 (satu) buah palu dan tas gendong hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ZHUANG JIANSHENG bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dikemukakan oleh Saksi BOBY BONDE berangkat dengan menggunakan mobil menuju ke sebuah lokasi yang berada Desa Matali Baru, dimana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggalian tanah dan bebatuan berupa material yang dipilah oleh Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih, dan dibawa oleh Saksi BOBY BONDE masuk ke dalam mobil. Kemudian berpindah tempat sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat semula untuk melihat lubang galian milik warga, dimana saat itu Terdakwa I masuk ke dalam lubang galian tersebut dan kemudian keluar kembali dengan membawa kantong plastik berisi material, dan saat itu Terdakwa I menggunakan alat GPS milliknya dengan cara meletakkan di atas tanah dekat galian lubang tersebut;
- Bahwa kegiatan di tempat Desa Matali tersebut berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian bergerak menuju Desa Tanoyan untuk melihat lokasi galian tambang manual dan bercerita dengan warga lokal setempat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu hujan reda. Selanjutnya bergerak pulang ke Kotamobagu dengan terlebih dahulu singgah di pinggiran sungai yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya dan saat itu Terdakwa II yang mengambil dan membawa sampel material pasir. Kemudian singgah makan dan mampir di toko paris membeli sendok sop yang dipilih oleh Terdakwa II lalu melanjutkan perjalanan kembali ke hotel sekitar pukul 16.20 WITA;
- Bahwa setelah tiba di hotel, Saksi BOBY BONDE meminjam dapur hotel untuk dijadikan pengujian material oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG, Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa II mulai melakukan pembakaran dengan menggunakan sendok sop besar yang berisi material batuan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dalam keadaan mendidih, lalu selanjutnya Terdakwa I menggunakan alat suntik mengambil cairan tersebut lalu kemudian dimasukkan ke wadah penutup pilox yang berisi tisu, lalu melihat perubahan warna tisu untuk mengetahui kandungan logam mineral. Dimana pengujian sampel tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian petugas imigrasi datang melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang Asing;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang asing

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan setiap orang asing menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang tentang Keimigrasian merumuskan yang dimaksud dengan "orang asing" adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan Terdakwa II YIN ZHIJUN, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga dalam fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang asing yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan barang bukti berupa Paspor Nomor ED9778001 dan Nomor ED9975154;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena setiap orang asing menunjuk pada subjek hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa I CHEN ZHONGHUA dan Terdakwa II YIN ZHIJUN yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, terdapat frasa atau sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “*menyalahgunakan atau melakukan kegiatan*”, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini adalah penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 (selanjutnya dalam putusan disingkat Undang-Undang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Keimigrasian merumuskan yang dimaksud dengan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan berupa Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Keimigrasian merumuskan yang dimaksud dengan:

- Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;
- Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri;
- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;
- Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;
- Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia;
- Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap;
- Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 s/d Pasal 39 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan Visa terdiri atas:

a. Visa diplomatik

Diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik

b. Visa dinas

Diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;

c. Visa kunjungan

Diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

d. Visa tinggal terbatas

Diberikan kepada orang asing sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusa.ntara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bagian ketiga “izin tinggal” pada Undang-Undang Keimigrasian mengatur lebih lanjut

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal mana diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Adapun jenis izin tinggal terdiri dari:

- a. Izin Tinggal Diplomatik;
- b. Izin Tinggal Dinas;
- c. Izin Tinggal Kunjungan;
- d. Izin Tinggal Terbatas;
- e. Izin Tinggal Tetap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Visa yang mengatur jenis-jenis visa dengan kode indeks visa berserta uraian kegiatan, hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang visa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang kemudian masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui Bandara Samratulangi Manado dan mendapat izin tinggal kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 10 September 2024 dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara peneraan stiker VKSK dan tanda masuk elektronik di paspor miliknya;

Menimbang, bahwa pengaturan pemakaian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 yang mengatur bahwa Klasifikasi Visa salah satunya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) khususnya visa kunjungan satu kali perjalanan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu dengan jangka waktu 30 hari dibagi dalam beberapa jenis kegiatan dan kode indeks visa dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Indeks Visa B1 meliputi kegiatan Wisata, Keluarga, dan Meneruskan perjalanan ke negara lain

- a. Uraian kegiatan:

Mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata termasuk namun tidak terbatas pada berwisata

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



menggunakan kapal wisata (*yatch*), atau hadir sebagai peserta pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition*);

b. Hak:

- Melakukan aktivitas yang berhubungan wisata, dan mengunjungi teman atau keluarga;
- Hadir sebagai aktivitas pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition*);

c. Kewajiban:

- Menaati peraturan perundang-undangan;
- Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal;
- Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia;

d. Larangan:

- Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
- Melakukan penjualan barang atau jasa;
- Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia;

2. Indeks Visa B2 meliputi kegiatan Bisnis, Mengikuti rapat, dan Melakukan pembelian barang;

a. Uraian kegiatan:

Melakukan pembicaraan, pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis termasuk namun tidak terbatas pada kantor, pabrik, atau tempat produksi barang;

b. Hak:

- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, rapat, atau pembelian barang termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan barang di kantor, pabrik, atau tempat produksi barang;
- Melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis;
- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi teman atau keluarga;

c. Kewajiban:

- Menaati peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal;
- Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia;

d. Larangan:

- Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
- Melakukan penjualan barang atau jasa;
- Melakukan pengawasan kegiatan produksi terhadap produsen/penjual secara terus-menerus;
- Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia;

3. Indeks Visa B3 meliputi Menjalani pengobatan;

a. Uraian kegiatan:

Melakukan kegiatan pengobatan;

b. Hak:

- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengobatan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas medis atau fasilitas kesehatan lain;
- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi teman atau keluarga;

c. Kewajiban:

- Menaati peraturan perundang-undangan;
- Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal;
- Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia;

d. Larangan:

- Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
- Melakukan penjualan barang atau jasa;
- Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia;

4. Indeks Visa B4 meliputi tugas pemerintahan;

a. Uraian kegiatan:

Mengunjungi suatu tempat atau melakukan kegiatan dalam rangka tugas resmi pemerintahan;

b. Hak:

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tugas pemerintahan;
- Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wisata, dan mengunjungi teman atau keluarga;

c. Kewajiban:

- Menaati peraturan perundang-undangan;
- Menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal;
- Memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di Indonesia;

d. Larangan:

- Tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
- Melakukan penjualan barang atau jasa;
- Menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan atau korporasi di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli keimigrasian yaitu Ahli ARAUNA GIOVANNI, S.H., M.H., memberikan pendapatnya bahwa pada paspor Para Terdakwa tidak tertera kode indeks visa apa yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga perlu dilakukan wawancara kepada petugas imigrasi yang memberikan cap tanda masuk elektronik kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kegiatan Para Terdakwa sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya maka perlu dilihat lebih lanjut ketentuan dalam pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 yang mengatur visa kunjungan satu kali perjalanan dengan kode indeks B1, B2, B3, dan B4 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan dalam perkara *a quo* adalah apakah Para Terdakwa telah menyalahgunakan visa kunjungan yang dimilikinya ataukah telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengambilan material dan pengujian sampel, dimana Terdakwa I sebagai orang yang memilih sampel material tambang yang akan dilakukan pengujian, sedangkan Terdakwa II yang melakukan penggalian material

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



tambang tersebut serta pula mengambil sampel pasir di pinggiran sungai untuk dilakukan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika berada di hotel, diketahui Terdakwa II yang melakukan pembakaran sampel material tersebut di atas kompor kemudian mencampur dengan bahan kimia ke dalam tabung reaksi, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan alat suntik mengambil cairan tersebut dengan melihat perubahan warna dengan maksud untuk melihat kualitas kandungan material tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan dirinya tidak memiliki keahlian tentang pengujian sampel material tersebut. Namun pada fakta persidangan yaitu pada saat Saksi ZHUANG JIANSHENG melakukan komunikasi sebelum bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu Saksi ZHUANG JIANSHENG menyampaikan kepada Saksi BOBY BONDE bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang ahli dalam pertambangan yang akan menilai kandungan kualitas material lokasi tambang yang akan diolah oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG. Sehingga apabila kondisi tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang memiliki keahlian dalam pertambangan yang sengaja didatangkan oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG dalam rangka membantu Saksi ZHUANG JIANSHENG untuk menilai kandungan kualitas material lokasi tambang yang akan diolah oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas disimpulkan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengambilan sampel material dalam jumlah sedikit di sebuah lokasi tambang. Kemudian melakukan pengujian sampel material dengan metode menggunakan alat-alat sederhana untuk menguji dan mengetahui kadar logam yang terkandung dalam material yang dijadikan sampel tersebut;

Menimbang, bahwa ahli pertambangan yaitu Ahli FIRMANSYAH ADI PRIANTO, S.T., M.Si., memberikan pendapatnya bahwa untuk pengujian tidak ada regulasi yang mengatur harus dilakukan di laboratorium tertentu tetapi untuk mendapatkan tingkat kepercayaan pengujian yang tinggi harus dilakukan di laboratorium bersertifikasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Risiko ketika pengujian dilakukan di luar laboratorium tertentu yang bersertifikasi adalah hasil pengujian tidak

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diakui atau diterima untuk kepentingan perizinan usaha di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa apabila kegiatan Para Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian dikuatkan dengan pendapat ahli pertambangan yaitu Ahli FIRMANSYAH ADI PRIANTO, S.T., M.Si., maka disimpulkan bahwa kegiatan Para Terdakwa berupa pengambilan dan pengujian material termasuk dalam konteks kegiatan penyelidikan dan penelitian di bidang pertambangan yang dapat dilaksanakan dalam konteks sebelum kegiatan berusaha di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli keimigrasian yaitu Ahli ARAUNA GIOVANNI, S.H., M.H., memberikan pendapatnya bahwa apabila kegiatan Para Terdakwa berupa pengambilan dan pengujian material, seharusnya Para Terdakwa menggunakan Visa Kunjungan Satu Kali atau Beberapa Kali Perjalanan dengan kode indeks berupa kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan prainvestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta dalam persidangan ketika Para Terdakwa dan Saksi ZHUANG JIANSHENG dilakukan penangkapan/pengamanan oleh petugas imigrasi tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan kalau Saksi ZHUANG JIANSHENG melakukan akan kegiatan investasi di Indonesia terkait dengan kegiatan pertambangan yang dimaksud oleh Saksi ZHUANG JIANSHENG. Sehingga apabila dihubungkan dengan peraturan-peraturan tentang keimigrasian di atas disimpulkan bahwa kegiatan Para Terdakwa yang melakukan pengujian material tambang di atas dipandang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya yaitu visa izin tinggal yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan Wisata, Keluarga, Meneruskan perjalanan ke negara lain, Bisnis, Mengikuti rapat, Melakukan pembelian barang, Menjalani pengobatan, dan tugas pemintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan niat Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagai orang asing, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dimaksud Majelis Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan fakta dipersidangan mengenai peran dari Terdakwa untuk menentukan bagaimana hubungan antar para peserta sehingga menimbulkan suatu penyertaan (*deelneming*) dan dari fakta dimaksud akan membuat terang dalam menilai bentuk penyertaan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sub unsur sebelumnya telah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan



penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan kepadanya dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan penggunaan izin tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Saksi ZHUANG JIANSHENG adalah orang yang mengundang Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan rekan sesama warga negaranya yaitu warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk datang ke Indonesia dengan membawa peralatan pengujian material tambang milik Saksi ZHUANG JIANSHENG. Dimana kemudian Para Terdakwa melakukan pengambilan dan pengujian material tambang berdasarkan suruhan dan petunjuk dari Saksi ZHUANG JIANSHENG. Sehingga disimpulkan Saksi ZHUANG JIANSHENG adalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut (*doen plegen*), sedangkan Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang disuruh melakukan perbuatan yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dalam bentuk hukuman deportasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penjatuhan sanksi akan berpedoman pada ketentuan sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keimigrasian, serta adapun permohonan keringanan hukuman yang dimaksud akan dipertimbangkan dibawah dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tabung Reaksi/Test Tube (berisi material), 1 (satu) buah Lampu Senter Kepala merk/label BTL-8318, dan 1 (satu) Alat Ukur GPS dan Ketinggian. Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang digunakan berbuat kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan.
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO Y5s milik YIN ZHIJUN dan 1 (satu) buah Telepon genggam merk Xiaomi Mix Fold 2 milik CHEN ZHONGHUA. Oleh karena barang bukti tersebut milik Para Terdakwa dan dipandang tidak relevan dengan kejahatan yang dilakukan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (dua) buah perangkat USB Flashdisk Merk Sandisk berisi alat bukti elektronik, oleh karena barang bukti tersebut bersifat salinan dan masih diperlukan apabila ada upaya hukum, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk tertib administrasi keimigrasian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Chen Zhonghua** dan Terdakwa II **Yin Zhijun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang disuruh melakukan penyalahgunaan pemberian izin tinggal kepada orang asing*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tabung Reaksi/Test Tube (berisi material);
- 1 (satu) buah Lampu Senter Kepala merk/label BTL-8318;
- 1 (satu) Alat Ukur GPS dan Ketinggian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Telepon genggam merk VIVO Y5s milik YIN ZHIJUN;
- 1 (satu) buah Telepon genggam merk Xiaomi Mix Fold 2 milik CHEN ZHONGHUA;
- 1 (satu) buku Paspor An. YIN ZHIJUN termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. YIN ZHIJUN.
- 1 (satu) buku Paspor An. CHEN ZHONGHUA termasuk Stiker Visa On Arrival dan Tanda Masuk Elektronik a.n. CHEN ZHONGHUA;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (dua) buah perangkat USB Flashdisk Merk Sandisk berisi alat bukti elektronik;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh kami, Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Wempy William James Duka, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Ktg



Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.